



P U T U S A N

Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Alias Boy
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP (Lingkungan Payaman RT/TW 004/002

Kel/Desa Giri Kab.Banyuwangi Jawa Timur), alamat tinggal : Jalan Kusuma

Bangsa VII Kel/Desa Pemecutan Kaja Denpasar Barat Kota Denpasar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Samsul Arifin Alias Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Atas Namal **Ketut Baku** ,**SH.MH, DKK**, Advokat yang beralamat kantor Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon Denpasar berdasarkan Penetapan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN ALIAS BOY** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL ARIFIN ALIAS BOY** dengan **pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan **pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (2 milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam bintik putih 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus pembungkus bekas snack Qtela yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,99 gram brutto atau 0,81 gram netto kode A;
 - B. Di dalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabhu diantaranya :
 - 1).1(satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto kode B1;
 - 2).1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto kode B2;
 - 3). (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,70 gram netto kode B3;
 - C. Di atas kasur kamar kos saudara **Rizky Alamsyah** ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket yang diduga narkotika jenis sabhu dengan rincian :

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) paket warna merah :
 - 1).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C1.
 - 2).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C2.
 - 3).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,42 gram brutto atau 0,24 gram netto dengan kode C3.
 - 4).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,39 gram brutto atau 0,21 gram netto dengan kode C4.
 - 5).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,40 gram brutto atau 0,22 gram netto dengan kode C5.
 - 6).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C6.
 - 7).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C7.
- 13 (tiga belas) paket warna kuning
 - 1).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D1.
 - 2).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,53 gram brutto atau 0,35 gram netto dengan kode D2.
 - 3).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,66 gram brutto atau 0,33 gram netto dengan kode D3.
 - 4).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto dengan kode D4.
 - 5).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,63 gram brutto atau 0,30 gram netto dengan kode D5.



- 6).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D6.
 - 7).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D7.
 - 8).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,68 gram brutto atau 0,35 gram netto dengan kode D8
 - 9).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto dengan kode D9.
 - 10). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,62 gram brutto atau 0,29 gram netto dengan kode D10
 - 11). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,65 gram brutto atau 0,32 gram netto dengan kode D11.
 - 12). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D12.
 - 13).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D13.
- 8 (delapan) paket warna Hitam
- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban Hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,06 gram brutto atau 0,73 gram netto dengan kode E1.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,07 gram brutto atau 0,74 gram netto dengan kode E2.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,03 gram brutto atau 0,70 gram netto dengan kode E3
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,03 gram brutto atau 0,70 gram netto dengan kode E4.



- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,02 gram brutto atau 0,69 gram netto dengan kode E5.
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,07 gram brutto atau 0,74 gram netto dengan kode E6.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,04 gram brutto atau 0,71 gram netto dengan kode E7.
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 0,41 gram brutto atau 0,23 gram netto dengan kode E8.

D. Di dalam laci almari kamar kos saudara **Rizky Alamsyah** ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diantaranya :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 25,07 gram brutto atau 24,69 gram netto dengan kode F1.
- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 2,47 gram brutto atau 2,29 gram netto dengan kode F2.
- 3). 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 5,06 gram brutto atau 4,88 gram netto dengan kode F3.

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa RIZKY ALAMSYAH.

- E. 1 (satu) buah HP wana hitam merk Oppo sim card 081907978358
- F. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DESY WULANDARI (Istri terdakwa)
- G. 2 (dua) buah timbangan digital merk Acis warna orange
- H. 1 (satu) buah buku rekapan jual beli Narkoba
- I. 3 (tiga) gulung lakban warna merah, kuning dan hijau
- J. 2 (dua) bendel plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN ALIAS BOY**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kesuma Bangsa VII pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Barat Propinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 36 paket narkotika jenis shabu dengan berat total 44,57 gram netto** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekiranya pukul 10.00 Wita, terdakwa menelpon PAK SABAR (DPO) yang merupakan bos terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengatakan mau berhenti/mengundurkan diri sebagai tukang tempel shabu karena istri terdakwa yakni saksi DESY WULANDARI sudah mengetahui bahwa terdakwa bekerja sebagai pengedar shabu kemudian dijawab oleh PAK SABAR (DPO) "YA UDAH KALAU BEGITU TUNGGU SAJA DAN ORANG SAYA YANG AKAN MENGAMBILNYA".
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul.14.00 Wita menelpon PAK SABAR (DPO) dan oleh PAK SABAR (DPO) terdakwa disuruh meluncur ke daerah Gelogor Carik lalu terdakwa menelpon saksi RIZKY ALAMSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan bertanya "apakah kamu yang disuruh mengambil shabu milik PAK SABAR (DPO)" dijawab oleh terdakwa "YA" kemudian sekira pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke depan pertokoan di Gelogor Carik Denpasar lalu menyerahkan tas kain warna coklat yang didalamnya

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



terdapat kotak HP China dan didalam kotak HP China tersebut berisi 36 paket Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket bervariasi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa di datangi 4 orang petugas polisi datang kerumah kos terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa VII Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar menayakan kepada terdakwa "dimana disimpan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, mengaku saja sebelum dilakukan pengeledahan" lalu terdakwa jawab barang bukti apa, kemudian petugas Polisi langsung melakukan pengeledahan rumah kos terdakwa dan didapatkan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DESY WULANDARI (Istri terdakwa), 2 (dua) buah timbangan digital merk Acis warna orange, 1 (satu) buah buku rekapan jual beli Narkoba, 2 (tiga) gulung lakban warna merah, kuning dan hijau, 2 (dua) bendel plastik klip bening. Kemudian petuga Polisi bertanya kepada terdakwa "dimana disimpan shabunya" lalu terdakwa jawab "bahwa 2 (dua) hari yang lalu shabunya sudah saya serahkan kepada RIZKY ALAMSYAH yang tinggal di Gelogor Carik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Petugas Polisi menuju tempat tinggal saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) sesampai dilokasi terdakwa tetap berada dalam mobil sedangkan petugas Polisi menemui saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) kemudian melakukan pengamanan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisi shabu yang ditemukan tersimpan didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam bintik putih yang dipakai pada saat itu dan 3 (tiga) paket berisi shabu yang ditemukan tersimpan didalam saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dipakai pada saat itu. Kemudian petugas Polisi menggiring saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) ke kamar kostnya namun terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang telah ditemukan pada saat itu dan setelah di mobil petugas Polisi menjelaskan bahwa didalam kamar kos terdakwa ditemukan 31 (tiga puluh satu) paket masing-masing berisi shabu sehingga jumlah shabu yang didapatkan pada saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan pada saat di mobil terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang menyerahkan



paket shabu yang ditemukan tersebut dan dibenarkan oleh saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa di Kantor Polda Bali barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh berat keseluruhan barang bukti shabu dengan berat **53,47 gram brutto atau 44,57 gram netto** kemudian masing-masing barang bukti tersebut diatas dilakukan penyisihan barang bukti untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Polda Bali dimana masing-masing paket disisihkan seberat 0,02 gram netto.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.345/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. **2549/2019/NF s/d 2583/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. **2584/2019/NF dan 2585/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine, **2586/2019/NF dan 2587/2019/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan **Narkotika dan/atau Psikotropika.**
- Bahwa perbuatan terdakwa ***dengan melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 35 paket narkotika jenis shabu dengan berat total 53,47 gram brutto atau 44,57 gram netto tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa adalah tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) yo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN ALIAS BOY**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di dalam Kamar No.1 Rumah Kost yang berada di Gang Indah 8A, Banjar Gelogor Carik Kelurahan / Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Denpasar, **dengan melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 35 paket narkotika jenis shabu dengan berat total 53,47 gram brutto atau 44,57 gram netto**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekiranya pukul 10.00 Wita, terdakwa menelpon PAK SABAR (DPO) yang merupakan bos terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengatakan mau berhenti/mengundurkan diri sebagai tukang tempel shabu karena istri terdakwa yakni saksi DESY WULANDARI sudah mengetahui bahwa terdakwa bekerja sebagai pengedar shabu kemudian dijawab oleh PAK SABAR (DPO) "YA UDAH KALAU BEGITU TUNGGU SAJA DAN ORANG SAYA YANG AKAN MENGAMBILNYA".
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul.14.00 Wita menelpon PAK SABAR (DPO) dan oleh PAK SABAR (DPO) terdakwa disuruh meluncur ke daerah Gelogor Carik lalu terdakwa menelpon saksi RIZKY ALAMSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan bertanya "apakah kamu yang disuruh mengambil shabu milik PAK SABAR (DPO)" dijawab oleh terdakwa "YA" kemudian sekira pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke depan pertokoan di Gelogor Carik Denpasar lalu menyerahkan tas kain warna coklat yang didalamnya

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kotak HP China dan didalam kotak HP China tersebut berisi 36 paket Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket bervariasi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa di datangi 4 orang petugas polisi datang kerumah kos terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa VII Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar menayakan kepada terdakwa "dimana disimpan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, mengaku saja sebelum dilakukan pengeledahan" lalu terdakwa jawab barang bukti apa, kemudian petugas Polisi langsung melakukan pengeledahan rumah kos terdakwa dan didapatkan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DESY WULANDARI (Istri terdakwa), 2 (dua) buah timbangan digital merk Acis warna orange, 1 (satu) buah buku rekapan jual beli Narkoba, 2 (tiga) gulung lakban warna merah, kuning dan hijau, 2 (dua) bendel plastik klip bening. Kemudian petuga Polisi bertanya kepada terdakwa "dimana disimpan shabunya" lalu terdakwa jawab "bahwa 2 (dua) hari yang lalu shabunya sudah saya serahkan kepada RIZKY ALAMSYAH yang tinggal di Gelogor Carik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Petugas Polisi menuju tempat tinggal saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) sesampai dilokasi terdakwa tetap berada dalam mobil sedangkan petugas Polisi menemui saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) kemudian melakukan pengamanan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisi shabu yang ditemukan tersimpan didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam bintik putih yang dipakai pada saat itu dan 3 (tiga) paket berisi shabu yang ditemukan tersimpan didalam saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dipakai pada saat itu. Kemudian petugas Polisi menggiring saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) ke kamar kostnya namun terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang telah ditemukan pada saat itu dan setelah di mobil petugas Polisi menjelaskan bahwa didalam kamar kos terdakwa ditemukan 31 (tiga puluh satu) paket masing-masing berisi shabu sehingga jumlah shabu yang didapatkan pada saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan pada saat di mobil terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang menyerahkan

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



paket shabu yang ditemukan tersebut dan dibenarkan oleh saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa di Kantor Polda Bali barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh berat keseluruhan barang bukti shabu dengan berat **53,47 gram brutto atau 44,57 gram netto** kemudian masing-masing barang bukti tersebut diatas dilakukan penyisihan barang bukti untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Polda Bali dimana masing-masing paket disisihkan seberat 0,02 gram netto.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.345/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2549/2019/NF s/d 2583/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 2584/2019/NF dan 2585/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine, 2586/2019/NF dan 2587/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ***dengan melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 35 paket narkotika jenis shabu dengan berat total 53,47 gram brutto atau 44,57 gram netto , tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.***

Perbuatan terdakwa adalah tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) yo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I GEDE ARTHA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan ?
 - Bahwa benar Terdakwa saksi tangkap bersama team pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, pukul 03.00 wita, bertempat di rumah kost SAMSUL ARIFIN als. BOY yang terletak di Jalan Kesuma Bangsa VII Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota /Denpasar dan RIZKY ALAMSYAH saksi tangkap bersama team pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, pukul 05.00 wita, bertempat di rumah kost RIZKY ALMASYAH yang terletak di dalam kamar No. 1 rumah kos yang berada di Gang Indah 8A, Banjar Gelogor Carik, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa benar atas dasar informasi dari masyarakat bahwa SAMSUL ARIFIN als. BOY sering mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain ;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 01.00 wita saksi bersama team menuju ke rumah kost SAMSUL ARIFIN als. BOY di Jalan Kesuma Bangsa VII Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk melakukan pengeledahan dan saksi sama sekali tidak menemukan Narkoba, tetapi saksi menemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan peredaran Narkoba, selanjutnya saksi bersama team tanyakan/introgasi lagi SAMSUL ARIFIN als. BOY ” **dimana disimpan Narkobanya** ” akhirnya SAMSUL ARIFIN als. BOY mengakui dengan terus terang bahwa Narkoba jenis sabu milik dari PAK SABAR yang sebelumnya disimpan dan dikuasai oleh SAMSUL ARIFIN als. BOY sudah diserahkan kepada RIZKY ALAMSYAH.
 - Bahwa benar saksi bersama team diantar oleh SAMSUL ARIFIN als. BOY langsung menuju ke rumah kostnya RIZKY ALAMSYAH yang terletak di Gang Indah 8A, Banjar Gelogor Carik, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah sampai di lokasi tersebut SAMSUL ARIFIN als.

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



BOY menunggu di dalam mobil, pada saat saksi bersama team akan mau melakukan penggeledahan rumah kost RIZKY ALAMSYAH, kemudian saksi lihat ada seorang laki-laki keluar, kemudian saksi tanya dengan SAMSUL ARIFIN als. BOY ” **apakah laki-laki itu yang bernama RIZKY ALAMSYAH**” kemudian dijawab ” **Ya** ” kemudian saksi cegat dan tanyakan identitasnya dan mengaku bernama RIZKY ALAMSYAH, kemudian langsung dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri RIZKY ALAMSYAH dan dalam penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket berisi sabu seberat 0,99 gram brutto atau 0,81 gram netto (Kode A) yang ditemukan tersimpan didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam bintik putih yang dipakai pada saat itu oleh RIZKY ALAMSYAH dan 3(tiga) paket berisi sabu masing-masing seberat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto, seberat 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto, seberat 0,88 gram brutto atau 0,70 gram netto (Kode B1-B3) yang ditemukan tersimpan didalam saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dipakai pada saat itu oleh RIZKY ALAMSYAH.

Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan kamar kost RIZKY ALMASYAH dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti lagi berupa 7(tujuh) paket masing-masing berisi sabu dengan berat total semuanya seberat 2,65 gram brutto atau 1,27 gram netto (Kede C1-C7) ditemukan tersimpan diatas kasur didalam kost RIZKY ALAMSYAH, ditemukan lagi barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket masing-masing berisi sabu dengan berat total semuanya seberat 8,01 gram brutto atau 4,17 gram netto (Kode D1-D13) ditemukan tersimpan diatas kasur didalam kost RIZKY ALAMSYAH, ditemukan lagi barang bukti berupa 8 (delapan) paket masing-masing berisi sabu dengan berat total semuanya seberat 7,73 gram brutto atau 5,24 gram netto (Kode E1-E8) ditemukan tersimpan diatas kasur didalam kost RIZKY ALAMSYAH, ditemukan lagi barang bukti berupa 3 (tiga) paket masing-masing berisi sabu dengan berat total semuanya seberat



32,60 gram brutto atau 31,86 gram netto (Kode F1-F3) ditemukan tersimpan didalam laci almari didalam kost RIZKY ALAMSYAH.

Setelah dilakukan introgasi terhadap RIZKY ALAMSYAH terkait dengan semua barang bukti yang ditemukan dan disita seperti tersebut diatas RIZKY ALAMSYAH mengakui dengan terus terang bahwa semua barang bukti seperti tersebut diatas diterima dari SAMSUL ARIFIN als. BOY, selanjutnya RIZKY ALAMSYAH saksi ajak ke mobil dan saksi pertemukan dengan SAMSUL ARIFIN als. BOY dan menjelaskan kepada SAMSUL ARIFIN als. BOY bahwa telah menemukan dan menyita barang bukti dari RIZKY ALMASYAH sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket masing-masing berisi sabu dengan berat total semuanya seberat 53,74 gram brutto atau 44,77 gram netto sambil menunjukan langsung barang bukti tersebut kepada SAMSUL ARIFIN als. BOY dan menanyakan langsung kepada SAMSUL ARIFIN als. BOY, menurut RIZKY ALAMSYAH bahwa semua barang bukti ini diterima dari saudara, "apakah benar barang bukti ini saudara yang menyerahkan kepada RIZKY ALAMSYAH " selanjutnya SAMSUL ARIFIN als. BOY membenarkan bahwa semua barang bukti yang disita dari RIZKY ALAMSYAH diserahkan langsung olehnya (SAMSUL ARIFIN als. BOY) yang sebelumnya disimpan dan dikuasai sendiri oleh SAMSUL ARIFIN als. BOY dan SAMSUL ARIFIN als. BOY juga menjelaskan pada saat itu bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik PAK SABAR, karena SAMSUL ARIFIN als. BOY ingin mengundurkan diri sebagai tukang tempel atas persetujuan dari PAK SABAR, akhirnya diserahkan kepada RIZKY ALAMSYAH, selanjutnya tugas sebagai tukang tempel akan dilanjutkan oleh RIZKY ALAMSYAH.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;

2. **SAKSI I.B. PUTU GUNA HERAWAN,S.H.**

dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan ?

- Bahwa benar Terdakwa saksi tangkap bersama team pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, pukul 03.00 wita, bertempat di



rumah kost SAMSUL ARIFIN als. BOY yang terletak di Jalan Kesuma Bangsa VII Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota /Denpasar dan RIZKY ALAMSYAH saksi tangkap bersama team pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, pukul 05.00 wita, bertempat di rumah kost RIZKY ALMASYAH yang terletak di dalam kamar No. 1 rumah kos yang berada di Gang Indah 8A, Banjar Gelogor Carik, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa benar atas dasar informasi dari masyarakat bahwa SAMSUL ARIFIN als. BOY sering mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 01.00 wita saksi bersama team menuju ke rumah kost SAMSUL ARIFIN als. BOY di Jalan Kesuma Bangsa VII Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk melakukan penggeledahan dan saksi sama sekali tidak menemukan Narkoba, tetapi saksi menemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan peredaran Narkoba, selanjutnya saksi bersama team tanyakan/introgasi lagi SAMSUL ARIFIN als. BOY ” **dimana disimpan Narkobanya** ” akhirnya SAMSUL ARIFIN als. BOY mengakui dengan terus terang bahwa Narkoba jenis sabu milik dari PAK SABAR yang sebelumnya disimpan dan dikuasai oleh SAMSUL ARIFIN als. BOY sudah diserahkan kepada RIZKY ALAMSYAH.
- Bahwa benar saksi bersama team diantar oleh SAMSUL ARIFIN als. BOY langsung menuju ke rumah kostnya RIZKY ALAMSYAH yang terletak di Gang Indah 8A, Banjar Gelogor Carik, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah sampai di lokasi tersebut SAMSUL ARIFIN als. BOY menunggu di dalam mobil, pada saat saksi bersama team akan mau melakukan penggeledahan rumah kost RIZKY ALAMSYAH, kemudian saksi lihat ada seorang laki-laki keluar, kemudian saksi tanya dengan SAMSUL ARIFIN als. BOY ” **apakah laki-laki itu yang bernama RIZKY ALAMSYAH**” kemudian dijawab ” **Ya** ” kemudian saksi cegat dan tanyakan identitasnya dan mengaku bernama RIZKY ALAMSYAH, kemudian langsung

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap diri RIZKY ALAMSYAH dan dalam pengeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket berisi sabu seberat 0,99 gram brutto atau 0,81 gram netto (Kode A) yang ditemukan tersimpan didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam bintik putih yang dipakai pada saat itu oleh RIZKY ALAMSYAH dan 3(tiga) paket berisi sabu masing-masing seberat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto, seberat 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto, seberat 0,88 gram brutto atau 0,70 gram netto (Kode B1-B3) yang ditemukan tersimpan didalam saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dipakai pada saat itu oleh RIZKY ALAMSYAH.

Kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan kamar kost RIZKY ALMASYAH dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti lagi berupa 7(tujuh) paket masing-masing berisi sabu dengan berat total semuanya seberat 2,65 gram brutto atau 1,27 gram netto (Kede C1-C7) ditemukan tersimpan diatas kasur didalam kost RIZKY ALAMSYAH, ditemukan lagi barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket masing-masing berisi sabu dengan berat total semuanya seberat 8,01 gram brutto atau 4,17 gram netto (Kode D1-D13) ditemukan tersimpan diatas kasur didalam kost RIZKY ALAMSYAH, ditemukan lagi barang bukti berupa 8 (delapan) paket masing-masing berisi sabu dengan berat total semuanya seberat 7,73 gram brutto atau 5,24 gram netto (Kode E1-E8) ditemukan tersimpan diatas kasur didalam kost RIZKY ALAMSYAH, ditemukan lagi barang bukti berupa 3 (tiga) paket masing-masing berisi sabu dengan berat total semuanya seberat 32,60 gram brutto atau 31,86 gram netto (Kode F1-F3) ditemukan tersimpan didalam laci almari didalam kost RIZKY ALAMSYAH.

Setelah dilakukan interogasi terhadap RIZKY ALAMSYAH terkait dengan semua barang bukti yang ditemukan dan disita seperti tersebut diatas RIZKY ALAMSYAH mengakui dengan terus terang bahwa semua barang bukti seperti tersebut diatas diterima dari SAMSUL ARIFIN als. BOY, selanjutnya RIZKY ALAMSYAH saksi ajak ke mobil dan saksi pertemukan dengan SAMSUL ARIFIN als.



BOY dan menjelaskan kepada SAMSUL ARIFIN als. BOY bahwa telah menemukan dan menyita barang bukti dari RIZKY ALMASYAH sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket masing-masing berisi sabu dengan berat total semuanya seberat 53,74 gram brutto atau 44,77 gram netto sambil menunjukkan langsung barang bukti tersebut kepada SAMSUL ARIFIN als. BOY dan menanyakan langsung kepada SAMSUL ARIFIN als. BOY, menurut RIZKY ALAMSYAH bahwa semua barang bukti ini diterima dari saudara, "apakah benar barang bukti ini saudara yang menyerahkan kepada RIZKY ALAMSYAH " selanjutnya SAMSUL ARIFIN als. BOY membenarkan bahwa semua barang bukti yang disita dari RIZKY ALAMSYAH diserahkan langsung olehnya (SAMSUL ARIFIN als. BOY) yang sebelumnya disimpan dan dikuasai sendiri oleh SAMSUL ARIFIN als. BOY dan SAMSUL ARIFIN als. BOY juga menjelaskan pada saat itu bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik PAK SABAR, karena SAMSUL ARIFIN als. BOY ingin mengundurkan diri sebagai tukang tempel atas persetujuan dari PAK SABAR, akhirnya diserahkan kepada RIZKY ALAMSYAH, selanjutnya tugas sebagai tukang tempel akan dilanjutkan oleh RIZKY ALAMSYAH.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;

3. **SAKSI RIZKY ALAMSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan ?

- Bahwa benar saksi telah menerima penyerahan Narkotika jenis sabu dari SAMSUL ARIFIN als. BOY, selanjutnya Narkotika jenis sabu yang saksi terima dari SAMSUL ARIFIN als. BOY ditemukan dan disita oleh petugas polisi pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan kamar ksot saksi yang terletak di dalam kamar No. 1 Rumah Kos di Gang Indah 8A, Banjar Gelogor Carik, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 05.00 Wita;



- Bahwa benar pada waktu penggeledahan polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket ;
- Bahwa benar semua barang bukti sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket tersebut saksi terima dari SAMSUL ARIFIN als. BOY ;
- Bahwa benar pada saat petugas polisi melakukan penangkapan terhadap SAMSUL ARIFIN als. BOY, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DESY WULANDARI (isteri dari SAMSUL ARIFIN als BOY), 2 (dua) buah timbangan digital ;
- Bahwa benar barang Narkoba jenis sabu yang saksi terima dari SAMSUL ARIFIN als. BOY pada saat itu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket dengan rincian : 1 (satu) paket dengan berat 25 gram, 2 (dua) paket dengan berat 5 gram dan 33 (tiga puluh tiga) paket dengan berat bervariasi, yang diserahkan langsung oleh SAMSUL ARIFIN als. BOY ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 07.34 wita, SAMSUL ARIFIN als. BOY mengirim pesan lewat WA dengan kata-kata Boy, Dmana (artinya SAMSUL ARIFIN als. BOY menanyakan posisi saksi), kemudian saksi ditelpon lagi sekitar pukul 07.37 wita tapi saksi tidak angkat, kemudian mengirim pesan lagi sekitar pukul 09.13 wita dengan kata-kata Boy(artinya menyapa saksi), kemudian menelpon lagi lewat WA sebanyak 2 kali tetapi tidak saksi angkat, selanjutnya saksi telepon balik SAMSUL ARIFIN als. BOY sekitar pukul 14.00 wita, dalam percakapan itu SAMSUL ARIFIN als. BOY bilang “ KAMU ADA PERINTAH NGAK NANTI SORE SEPULANG KERJA” saksi jawab lewat pesan melalui WA sekitar pukul 14.01 wita dalam bahasa Jawa “ **Iyo eson ono perintah boy (artinya dalam bahasa Indonesia ya saya ada perintah)**, kemudian sekitar pukul 14.23 wita SAMSUL ARIFIN als. BOY menelpon saksi lewat WA tetapi saksi tidak jawab, kemudian sekitar pukul 14.24 wita SAMSUL ARIFIN als. BOY mengirim pesan lagi melalui WA dengan kata-kata “ Ok aq otw” (artinya SAMSUL ARIFIN als. BOY menuju ke lokasi), selanjutnya sekitar 14.43 wita, saksi jawab



lewat pesan melalui WA dengan kata-kata “ Boy eson ng kos gelogor carik saiki boy “ (artinya saksi sudah di kos sekarang) stanbay untuk menunggu instruksi dari PAK SABAR, kemudian SAMSUL ARIFIN als. BOY jawab “ Okok” (artinya Oke), kemudian saksi balas dengan kata-kata “ Eson dikon boleh ng kakak (artinya saksi disuruh oleh PAK SABAR menuju ke lokasi penyerahaan), kemudian SAMSUL ARIFIN als. BOY balik bertanya “Moleh nangdi, saksi jawab boleh ng kos (artinya pulang ke kos), kemudian SAMSUL ARIFIN als. BOY balas “ Ktm ndk toko e kakak byaen (artinya ketemu di toko saja/di lokasi), kemudian saya jawab ok, kemudian SAMSUL ARIFIN als. BOY balas Yunggu sana dah (artinya ditunggu disana dah), kemudian SAMSUL ARIFIN als. BOY mengatakan lagi “ Ojok sulung boy (artinya jangan dulu kesana/ke lokasi), kemudian saksi jawab oke boy, kemudian SAMSUL ARIFIN als. BOY Tanya lagi “ dimana Boy, Kari Suwii, cpettt, Boy (artinya dimana kamu, kok lama, cepat, kamu), selanjutnya saya langsung berangkat ke lokasi yang sudah disepakati dan saksi juga sudah menerima telepon dari PAK SABAR melalui kontak BBM (Black Berry Messenger), dalam percakapan tersebut PAK SABAR bilang “ jam berapa pulang kerja “, saksi jawab “ saksi pulang kerja sekitar pukul 15.15 Wita”, selanjutnya PAK SABAR bilang “ pulang kerja langsung pulang ke kos jangan kemana-mana, tunggu instruksi dari saya, karena ada orang saya yang akan menyerahkan bahan (maksudnya sabu)”, kemudian sekitar pukul 16.30 wita PAK SABAR menelpon saksi lagi lewat kontak BBM bilang “ orangnya sudah jalan dan saksi disuruh merapat/menuju ke pertokoan di Gelogor Carik, Denpasar, ditunggu di lokasi itu, artinya orang PAK SABAR yang akan menyerahkan sabu kepada saksi adalah SAMSUL ARIFIN als. BOY hal itu saksi ketahui karena saksi sendiri sudah mendapat telepon dan chat lewat WA dari SAMSUL ARIFIN als. BOY dan selanjutnya dari rumah kos saksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke lokasi penyerahaan sabu (yang jaraknya sekitar ½ KM) yang sudah disepakati yaitu di pertokoan di Gelogor Carik, Denpasar, setelah

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



sampai di lokasi tersebut saksi ketemu langsung dengan SAMSUL ARIFIN als. BOY, selanjutnya SAMSUL ARIFIN als. BOY menyerahkan tas kain warna coklat didalamnya berisi kotak HP China, didalamnya berisi sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket;

- Bahwa benar sebelumnya SAMSUL ARIFIN als. BOY ada menghubungi saksi untuk menyerahkan sabu kepada saksi atas perintah/instruksi dari PAK SABAR dengan cara chatting lewat WA (Whatsapp) dan telepon langsung lewat WA, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019;

4. **SAKSI I MADE SUDIANA**,dibacakan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut ?

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali terkait dengan ssaksi menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap SAMSUL ARIFIN als. BOY terkait dengan kasus Narkoba;
- Bahwa saksi untuk SAMSUL ARIFIN als. BOY, saksi jelaskan sama sekali tidak melihat dan tidak menyaksikan secara langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap SAMSUL ARIFIN als. BOY., namun pada saat petugas polisi selesai melakukan penggeledahan rumah kost RIZKY ALAMSYAH pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 05.10 wita, saksi lihat petugas polisi mempertemukan RIZKY ALAMSYAH dengan SAMSUL ARIFIN als. BOY di dalam mobil, kemudian petugas polisi melakukan introgasi terhadap RIZKY ALAMSYAH dan pengakuan RIZKY ALAMSYAH pada saat itu bahwa semua barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penggeledahan rumah kost RIZKY ALAMSYAH diakui oleh RIZKY ALAMSYAH diterima dari SAMSUL ARIFIN als. BOY dan SAMSUL ARIFIN als. BOY pada saat itu membenarkan telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada RIZKY ALAMSYAH;

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa benar pada saat petugas polisi melakukan interogasi terhadap RIZKY ALAMSYAH, pada saat itu RIZKY ALAMSYAH mengakui dengan terus terang bahwa semua barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seperti tersebut diatas diterima dari SAMSUL ARIFIN als. BOY pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 pukul 15.00 wita, bertempat di depan pertokoan Gelogor Carik, Denpasar dan semua barang bukti berupa Narkotika jenis sabu miliknya PAK SABAR dan RIZKY ALAMSYAH bekerja sebagai tukang tempel dan SAMSUL ARIFIN als. BOY bisa menyerahkan karena ingin mengundurkan diri menjadi anak buahnya PAK SABAR sebagai tukang tempel;
- Bahwa benar petugas polisi pada saat itu ada menanyakan kepada RIZKY ALAMSYAH terkait dengan ijin dari Pejabat yang berwenang terkait dengan RIZKY ALAMSYAH memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu namun RIZKY ALAMSYAH tidak bisa menunjukkan ijin dimaksud.
- Bahwa benar pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SAMSUL ARIFIN als. BOY saksi sama sekali tidak melihat dan menyaksikan secara langsung, namun pada saat saksi diajak ke kantor polisi, selanjutnya polisi menjelaskan kepada saksi bahwa SAMSUL ARIFIN als. BOY terlebih dahulu dilakukan penggeledahan rumah kostnya yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, pukul 03.00 wita, bertempat di Jalan Kesuma Bangsa VII Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wita di rumah kos tersangka di Jalan Kesuma Bangsa VII, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena rumah kost terdakwa di alamat tersebut diatas dilakukan penggeledahan oleh polisi dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan peredaran narkoba (sabu) tetapi didalam



pengeledahan tersebut polisi sama sekali tidak ada menemukan Narkoba;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 03.00 wita ada 4(empat) orang petugas polisi datang ke rumah kos terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa VII, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian petugas polisi langsung menanyakan kepada terdakwa, **dimana disimpan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu” mengaku saja, sebelum dilakukan pengeledahan,** tersangka jawab barang bukti apa, kemudian polisi langsung melakukan pengeledahan rumah kos terdakwa tetapi polisi tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkoba, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DESY WULANDARI (isteri tersangka), 2(dua) buah timbangan digital merk. Acis warna orange, 1(satu) buah buku rekapan jual beli Narkoba, 3(tiga) gulung lakban warna merah, kuning dan hijau, 2(dua) bendel plastik klip bening, selanjutnya polisi bertanya lagi kepada tersangka **“dimana disimpan sabunya”** dengan adanya pertanyaan seperti itu terdakwa berpikir kemungkinan polisi sudah tahu dan sudah mendapat informasi bahwa terdakwa ada menyimpan sabu, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada polisi bahwa sekitar 2(dua) hari yang lalu sabunya sudah terdakwa serahkan kepada RIZKY ALAMSYAH, kemudian polisi bertanya dimana tempat tinggal (kost) RIZKY ALAMSYAH, terdakwa jawab di Gelogor Carik, Kemudian terdakwa bersama polisi menuju ke rumah kost RIZKY ALAMSYAH di Gelogor Carik, sesampai di lokasi tersebut terdakwa menunggu di mobil, beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki yang keluar dari kamar kost, kemudian polisi bertanya kepada terdakwa **“apakah orang itu yang bernama RIZKY ALAMSYAH’**, tersangka jawab **“Ya”** kemudian polisi langsung mengamankan RIZKY ALAMSYAH dan langsung dilakukan pengeledahan pakaian/badan terhadap RIZKY ALAMSYAH dan dalam pengeledahan terdakwa melihat polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket berisi sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam bintik putih yang dipakai pada saat itu oleh RIZKY ALAMSYAH dan

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



3(tiga) paket berisi sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dipakai pada saat itu oleh RIZKY ALAMSYAH, selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di kamar kost RIZKY ALAMSYAH tetapi tersangka tidak ikut, tersangka hanya menunggu di mobil dikawal oleh polisi dan setelah selesai melakukan pengeledahan di kamar kost RIZKY ALAMSYAH, selanjutnya polisi bersama RIZKY ALAMSYAH menuju ke mobil dan dan penjelasan polisi kepada tersangka bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kost RIZKY ALAMSYAH ditemukan barang bukti lagi sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket masing-masing berisi sabu, jadi jumlah barang bukti yang ditemukan dan disita dari RIZKY ALAMSYAH seluruhnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket masing-masing berisi sabu dan selanjutnya polisi melakukan interogasi terhadap RIZKY ALAMSYAH terkait dengan barang bukti yang ditemukan dan disita dari RIZKY ALAMSYAH dan RIZKY ALAMSYAH mengakui bahwa semua barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket masing-masing berisi sabu tersebut diterima dari tersangka dan selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti sabu yang ditemukan dan disita dari RIZKY ALAMSYAH didapat dari terdakwa selanjutnya terdakwa dan RIZKY ALAMSYAH beserta semua barang bukti di bawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;

- Bahwa benar cara terdakwa menyerahkan 36 (tiga puluh enam) paket masing-masing berisi sabu dengan berat yang bervariasi tersebut kepada RIZKY ALAMSYAH awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 10.00 wita, tersangka telepon nomer HP PAK SABAR di nomer 087765543937 (XL), selaku pemilik shabu di percakapan HP tersebut tersangka bilang kepada PAK SABAR mau berhenti/mengundurkan diri sebagai tukang tempel shabu karena bertengkar dengan isteri, kemudian penjelasan PAK SABAR kepada tersangka "Ya Udah" kalau begitu tunggu saja dan orang saya yang akan mengambilnya, kemudian hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita terdakwa telepon lagi PAK SABAR, kemudian terdakwa disuruh meluncur ke daerah Gelogor Carik dan penjelasan PAK SABAR, **nanti SABHU nya akan ada**

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



orang yang mengambilnya, dengan adanya penjelasan seperti itu terdakwa coba hubungi RIZKY ALMASYAH di nomer HP 082232835825 (simpati) dengan percakapan (chatting) melalui Whats App (WA) dengan menggunakan bahasa Jawa dan menelpon langsung RIZKY ALMASYAH lewat WA, percakapan terdakwa dengan RIZKY ALMASYAH terkait dengan penyerahan sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket tersebut dan terdakwa bertanya kepada saksi RIZKY “ apakah kamu yang disuruh oleh PAK SABAR untuk mengambil sabu milik PAK SABAR, dijawab oleh RIZKY ALMASYAH “YA”, setelah disepakati oleh terdakwa dan saksi masalah tempat dimana untuk pengambilan sabhu dimaksud kemudian RIZKY ALMASYAH datang ke daerah Gelogor Carik, kemudian sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket dengan berat yang bervariasi tersebut langsung terdakwa serahkan kepada RIZKY ALMASYAH;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan RIZKY ALMASYAH pertengahan bulan Pebruari 2019 terdakwa disuruh oleh PAK SABAR untuk mengambil tempelan sabhu di daerah Pemogan selanjutnya ada seorang laki-laki mendekat ke terdakwa sambil bilang Boy, itu artinya laki-laki yang datang tersebut adalah anak buahnya PAK SABAR juga yang mengaku bernama RIZKY ALMASYAH, kemudian RIZKY ALMASYAH menuju ke suatu tempat disekitar lokasi itu dan mengambil tempelan sabu, kemudian diserahkan kepada terdakwa sejak saat itu terdakwa kenal dengan RIZKY ALMASYAH dan saling tukar nomer HP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam bintik putih 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus pembungkus bekas snack Qtela yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,99 gram brutto atau 0,81 gram netto kode A;
- Di dalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabhu diantaranya :



- 1) 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto kode B1;
 - 2) 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto kode B2;
 - 3) 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,70 gram netto kode B3;
- C. Di atas kasur kamar kos saudara **Rizky Alamsyah** ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket yang diduga narkotika jenis sabhu dengan rincian :
- 7 (tujuh) paket warna merah :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C1.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C2.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,42 gram brutto atau 0,24 gram netto dengan kode C3.
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,39 gram brutto atau 0,21 gram netto dengan kode C4.
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,40 gram brutto atau 0,22 gram netto dengan kode C5.
 - 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C6.
 - 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C7.
 - 13 (tiga belas) paket warna kuning



- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D1.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,53 gram brutto atau 0,35 gram netto dengan kode D2.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,66 gram brutto atau 0,33 gram netto dengan kode D3.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto dengan kode D4.
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,63 gram brutto atau 0,30 gram netto dengan kode D5.
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D6.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D7.**
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,68 gram brutto atau 0,35 gram netto dengan kode D8
- 9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto dengan kode D9.
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,62 gram brutto atau 0,29 gram netto dengan kode D10
- 11) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,65 gram brutto atau 0,32 gram netto dengan kode D11.



- 12) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D12.
- 13) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D13.
- 8 (delapan) paket warna Hitam
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban Hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,06 gram brutto atau 0,73 gram netto dengan kode E1.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,07 gram brutto atau 0,74 gram netto dengan kode E2.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,03 gram brutto atau 0,70 gram netto dengan kode E3
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,03 gram brutto atau 0,70 gram netto dengan kode E4.
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,02 gram brutto atau 0,69 gram netto dengan kode E5.
 - 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,07 gram brutto atau 0,74 gram netto dengan kode E6.
 - 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,04 gram brutto atau 0,71 gram netto dengan kode E7.
 - 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 0,41 gram brutto atau 0,23 gram netto dengan kode E8.

D. Di dalam laci almari kamar kos saudara **Rizky Alamsyah** ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diantaranya :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 25,07 gram brutto atau 24,69 gram netto dengan kode F1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 2,47 gram brutto atau 2,29 gram netto dengan kode F2.

3) 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 5,06 gram brutto atau 4,88 gram netto dengan kode F3.

E. 1 (satu) buah HP wana hitam merk Oppo sim card 081907978358

F. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DESY WULANDARI (Istri terdakwa)

G. 2 (dua) buah timbangan digital merk Acis warna orange

H. 1 (satu) buah buku rekapan jual beli Narkoba

I. 3 (tiga) gulung lakban warna merah, kuning dan hijau

J. 2 (dua) bendel plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wita di rumah kos di Jalan Kesuma Bangsa VII, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Terdakwa ditangkap karena diduga menyimpan narkotika jenis sabhu;
- Bahwa ditemukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket masing-masing berisi sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.345/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2549/2019/NF s/d 2583/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2584/2019/NF dan 2585/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine, 2586/2019/NF dan 2587/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama **Syamsul Arifin Als. Boy** dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwatelah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah **Syamsul Arifin Als. Boy** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekiranya pukul 10.00 Wita, terdakwa menelpon PAK SABAR (DPO) yang merupakan bos terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengatakan mau berhenti/mengundurkan diri sebagai tukang tempel shabu karena istri terdakwa yakni saksi DESY WULANDARI sudah mengetahui bahwa terdakwa bekerja sebagai pengedar shabu kemudian dijawab oleh PAK SABAR (DPO) "YA UDAH KALAU BEGITU TUNGGU SAJA DAN ORANG SAYA YANG AKAN MENGAMBILNYA". selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul.14.00 Wita menelpon PAK SABAR (DPO) dan oleh PAK SABAR (DPO) terdakwa disuruh meluncur ke daerah Gelogor Carik lalu terdakwa menelpon saksi RIZKY ALAMSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan bertanya "apakah kamu yang disuruh mengambil shabu milik PAK SABAR (DPO)" dijawab oleh terdakwa "YA" kemudian sekira pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke depan pertokoan di Gelogor Carik Denpasar lalu menyerahkan tas kain warna coklat yang didalamnya terdapat kotak HP China dan didalam kotak HP China tersebut berisi 36 paket Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket bervariasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa di datangi 4 orang petugas polisi datang kerumah kos terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa VII Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar menayakan kepada terdakwa "dimana disimpan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, mengaku saja sebelum dilakukan pengeledahan" lalu terdakwa jawab barang bukti apa, kemudian petugas Polisi langsung melakukan pengeledahan rumah kos terdakwa dan didapatkan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DESY WULANDARI (Istri terdakwa), 2 (dua) buah timbangan digital merk Acis warna orange, 1 (satu) buah buku rekapan jual beli Narkoba, 2 (tiga) gulung lakban warna merah, kuning dan hijau, 2 (dua)

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



bendel plastik klip bening. Kemudian petugas Polisi bertanya kepada terdakwa "dimana disimpan shabunya" lalu terdakwa jawab "bahwa 2 (dua) hari yang lalu shabunya sudah saya serahkan kepada RIZKY ALAMSYAH yang tinggal di Gelogor Carik, selanjutnya terdakwa bersama Petugas Polisi menuju tempat tinggal saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) sesampai dilokasi terdakwa tetap berada dalam mobil sedangkan petugas Polisi menemui saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) kemudian melakukan pengamanan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisi shabu yang ditemukan tersimpan didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam bintik putih yang dipakai pada saat itu dan 3 (tiga) paket berisi shabu yang ditemukan tersimpan didalam saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dipakai pada saat itu. Kemudian petugas Polisi menggiring saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) ke kamar kostnya namun terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang telah ditemukan pada saat itu dan setelah di mobil petugas Polisi menjelaskan bahwa didalam kamar kos terdakwa ditemukan 31 (tiga puluh satu) paket masing-masing berisi shabu sehingga jumlah shabu yang didapatkan pada saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan pada saat di mobil terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang menyerahkan paket shabu yang ditemukan tersebut dan dibenarkan oleh saksi RIZKY ALAMSYAH (terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, di Kantor Polda Bali barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh berat keseluruhan barang bukti shabu dengan berat **53,47 gram brutto atau 44,57 gram netto** kemudian masing-masing barang bukti tersebut diatas dilakukan penyisihan barang bukti untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Polda Bali dimana masing-masing paket disisihkan seberat 0,02 gram netto, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.345/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2549/2019/NF s/d 2583/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor ; 2584/2019/NF dan 2585/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine, 2586/2019/NF dan 2587/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa *dengan melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 35 paket narkotika jenis shabu dengan berat total 53,47 gram brutto atau 44,57 gram netto tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.*

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ekstasi dan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Pak Sabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa tablet warna hijau, cream dan merah serta kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti 2 (dua) paket klip kristal bening narkotika berat bersih 1,28 gram dan 18 (delapan belas) butir tablet warna hijau, cream dan merah narkotika berat bersih 6,34 gram, sehingga berat keseluruhan telah melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- A. Di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam bintik putih 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus pembungkus bekas snack Qtela yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,99 gram brutto atau 0,81 gram netto kode A;
- B. Di dalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabhu diantaranya :
 - 1).1(satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto kode B1;
 - 2).1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto kode B2;
 - 3). (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,70 gram netto kode B3;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps



C. Di atas kasur kamar kos saudara **Rizky Alamsyah** ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket yang diduga narkoba jenis sabhu dengan rincian :

➤ 7 (tujuh) paket warna merah :

- 1).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga sabhu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C1.
- 2).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga sabhu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C2.
- 3).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga sabhu dengan berat brutto 0,42 gram brutto atau 0,24 gram netto dengan kode C3.
- 4).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga sabhu dengan berat brutto 0,39 gram brutto atau 0,21 gram netto dengan kode C4.
- 5).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga sabhu dengan berat brutto 0,40 gram brutto atau 0,22 gram netto dengan kode C5.
- 6).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga sabhu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C6.
- 7).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga sabhu dengan berat brutto 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C7.

➤ 13 (tiga belas) paket warna kuning

- 1).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga sabhu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D1.
- 2).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga sabhu dengan berat brutto 0,53 gram brutto atau 0,35 gram netto dengan kode D2.
- 3).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga sabhu dengan berat brutto 0,66 gram brutto atau 0,33 gram netto dengan kode D3.
- 4).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga sabhu dengan berat brutto 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto dengan kode D4.



- 5).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,63 gram brutto atau 0,30 gram netto dengan kode D5.
 - 6).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D6.
 - 7).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D7.
 - 8).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,68 gram brutto atau 0,35 gram netto dengan kode D8
 - 9).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto dengan kode D9.
 - 10). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,62 gram brutto atau 0,29 gram netto dengan kode D10
 - 11). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,65 gram brutto atau 0,32 gram netto dengan kode D11.
 - 12). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D12.
 - 13).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D13.
- 8 (delapan) paket warna Hitam
- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban Hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,06 gram brutto atau 0,73 gram netto dengan kode E1.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,07 gram brutto atau 0,74 gram netto dengan kode E2.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,03 gram brutto atau 0,70 gram netto dengan kode E3



- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,03 gram brutto atau 0,70 gram netto dengan kode E4.
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,02 gram brutto atau 0,69 gram netto dengan kode E5.
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,07 gram brutto atau 0,74 gram netto dengan kode E6.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,04 gram brutto atau 0,71 gram netto dengan kode E7.
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 0,41 gram brutto atau 0,23 gram netto dengan kode E8.

D. Di dalam laci almari kamar kos saudara **Rizky Alamsyah** ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diantaranya :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 25,07 gram brutto atau 24,69 gram netto dengan kode F1.
- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 2,47 gram brutto atau 2,29 gram netto dengan kode F2.
- 3). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 5,06 gram brutto atau 4,88 gram netto dengan kode F3.

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa

RIZKY ALAMSYAH.

- E. 1 (satu) buah HP wana hitam merk Oppo sim card 081907978358
- F. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DESY WULANDARI (Istri terdakwa)
- G. 2 (dua) buah timbangan digital merk Acis warna orange
- H. 1 (satu) buah buku rekapan jual beli Narkoba
- I. 3 (tiga) gulung lakban warna merah, kuning dan hijau
- J. 2 (dua) bendel plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Arifin Als. Boy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. Di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam bintik putih 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus pembungkus

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas snack Qtela yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,99 gram brutto atau 0,81 gram netto kode A;

B. Di dalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabhu diantaranya :

- 1).1(satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto kode B1;
- 2).1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto kode B2;
- 3). (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening di bungkus lakban warna putih yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,70 gram netto kode B3;

C. Di atas kasur kamar kos saudara **Rizky Alamsyah** ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket yang diduga narkotika jenis sabhu dengan rincian :

➤ 7 (tujuh) paket warna merah :

- 1).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C1.
- 2).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C2.
- 3).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,42 gram brutto atau 0,24 gram netto dengan kode C3.
- 4).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,39 gram brutto atau 0,21 gram netto dengan kode C4.
- 5).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,40 gram brutto atau 0,22 gram netto engan kode C5.
- 6).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,37 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C6.
- 7).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban merah diduga shabu dengan berat brutto 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto dengan kode C7.



- 13 (tiga belas) paket warna kuning
 - 1).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D1.
 - 2).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,53 gram brutto atau 0,35 gram netto dengan kode D2.
 - 3).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,66 gram brutto atau 0,33 gram netto dengan kode D3.
 - 4).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto dengan kode D4.
 - 5).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,63 gram brutto atau 0,30 gram netto dengan kode D5.
 - 6).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D6.
 - 7).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D7.
 - 8).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,68 gram brutto atau 0,35 gram netto dengan kode D8
 - 9).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto dengan kode D9.
 - 10). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,62 gram brutto atau 0,29 gram netto dengan kode D10
 - 11). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,65 gram brutto atau 0,32 gram netto dengan kode D11.
 - 12). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D12.



- 13).1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban kuning diduga shabu dengan berat brutto 0,64 gram brutto atau 0,31 gram netto dengan kode D13.
- 8 (delapan) paket warna Hitam
- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban Hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,06 gram brutto atau 0,73 gram netto dengan kode E1.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,07 gram brutto atau 0,74 gram netto dengan kode E2.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,03 gram brutto atau 0,70 gram netto dengan kode E3
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,03 gram brutto atau 0,70 gram netto dengan kode E4.
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,02 gram brutto atau 0,69 gram netto dengan kode E5.
 - 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,07 gram brutto atau 0,74 gram netto dengan kode E6.
 - 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 1,04 gram brutto atau 0,71 gram netto dengan kode E7.
 - 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening di bungkus lakban hitam diduga shabu dengan berat brutto 0,41 gram brutto atau 0,23 gram netto dengan kode E8.

D. Di dalam laci almari kamar kos saudara **Rizky Alamsyah** ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diantaranya :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 25,07 gram brutto atau 24,69 gram netto dengan kode F1.
- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 2,47 gram brutto atau 2,29 gram netto dengan kode F2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 5,06 gram brutto atau 4,88 gram netto dengan kode F3.

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa RIZKY ALAMSYAH.

E. 1 (satu) buah HP wana hitam merk Oppo sim card 081907978358

F. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DESY WULANDARI (Istri terdakwa)

G. 2 (dua) buah timbangan digital merk Acis warna orange

H. 1 (satu) buah buku rekapan jual beli Narkoba

I. 3 (tiga) gulung lakban warna merah, kuning dan hijau

J. 2 (dua) bendel plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.Hum, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Made Putriningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.Hum

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

